



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Jalan, RT..../RW...., Kelurahan, Distrik, Kabupaten Manokwari, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Mw pada tanggal 23 Agustus 2019 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

menikahkan anak laki-laki Pemohon dengan alasan-alasan/dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : anak Pemohon

Tempat Tanggal Lahir : Prafi, 17 April 2004

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat Tinggal : Jalan, Rt. .../Rw....., Kampung:, Distrik, Kabupaten Manokwari.

Dengan calon istrinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : calon istri
Tempat Tanggal Lahir : Manokwari, 06 juni 2003
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat Tinggal : Kompleks ..., Rt. .../Rw..., Kampung, Distrik ..., Kabupaten Manokwari

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 16 Tahun oleh karenanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Prafi Kabupaten Manokwari dengan surat keterangan dari KUA Nomor: B./69/KUA.33.01.2/PW.01/VIII/2019, Pada Tanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian erat dan dimana calon istri telah mengandung anak dari calon suami;
3. Bahwa pernikahan harus dilangsungkan secepatnya agar anak lahir dalam pernikahan dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami (ayah) dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup memmbayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Mw



Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan pemohon agar menikahkan anak pemohon yang bernama Dedi Wahyu Irwanto dengan calon istrinya yang bernama Fajri Putri Utami;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon secara lisan menyampaikan kepada Hakim Tunggal akan mencabut perkaranya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Dedi Wahyu Irwanto dengan seorang wanita bernama, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, namun oleh PPN KUA tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyampaikan kepada Hakim Tunggal akan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan Dispensasi Nikah



Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 137/Pdt.P/2019/Pa.Mw dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp310.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)